



PENETAPAN

Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Surtah B. Djaoh bin Bakir Djaoh, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun 06 Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Salma A. Luadi binti Arif Luadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 06 Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2003 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lobuton Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dinikahkan oleh Rahman dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Arif Luadi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Justi B. Djaoh dan Bahdar Abd. Hapid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Aril S. Bakir laki-laki umur 12 (dua belas) tahun;
 2. April S. bakir perempuan umur 6 (enam) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena almarhum imam Abu said tidak menindaklanjuti ke Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran Anak dan data-data kependudukan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pengesahan nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2003 di Desa Lobuton Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *aquo* diperiksa, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207140107790005 tertanggal 27 November 2012 atas nama Surta Djaoh, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207145110800001 tertanggal 27 November 2012 atas nama Salma A. Luadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. Bahdar Abdul Hapid bin Pilo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Lobuton, Kecamatan Totikum Selatan pada tahun 2003;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Rahman, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Arif Luadi;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Justu dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. Justu B. Djaoh bin Bakir Djaoh, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Matanga,

Hal. 4 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Lobuton, Kecamatan Totikum Selatan pada tahun 2003;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Rahman, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Arif Luadi;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Bahdar dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 26 Desember 2003 dan berkediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banggai, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 26 Desember 2003 di Desa Lobuton, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bahdar Abd. Hapid bin Pilo dan Justi B. Djaoh bin Bakir Djaoh;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Para Pemohon di depan persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 26 Desember 2003 di Desa Lobuton Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Rahman dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Arif Luadi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bahdar Abd. Hapid dan Justi B. Djaoh, serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa seperangkat alat

Hal. 7 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan dibayar tunai;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selain itu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*
a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 8 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Surtah B. Djaoh bin Bakir Djaoh) dengan Pemohon II (Salma A. Luadi binti Arif Luadi) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2003 di Desa Lobuton Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I, dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Drs. IHSAN

Hakim Anggota,

DANI HASWAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RUDI HARTONO, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No.0408/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)